



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Izhar.
Pangkat/NRP : Sertu/ 21100035850589.
J a b a t a n : Batimsus-1 Pok Bansus.
K e s a t u a n : Deninteldam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 2 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Angkatan 66 Lorong Harapan IV No. 1494 Kec. Kemuning Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/117/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
2. Pangdam II/Swj selaku Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/88/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/98/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/103-K/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara *ex officio* selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/136/PMT-I/AD/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PMT-I/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/94/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus tahun 2019 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln Dwikora Kota Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : **“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**,
Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Izhar menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Rindam II/Swj Puntang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100035850589 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/Swj pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan pada tahun 2013 dimutasi ke Deninteldam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sertu.

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kantor Deninteldam II/Swj di ruang Piketan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-4) lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Mau monitor wilayah" kemudian Saksi-4 berkata "Saya ikut Bang" dijawab oleh Terdakwa "Ayo", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Deninteldam II/Swj sekira pukul 09.45 WIB dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah kombinasi hitam (Nopol lupa) yang dikendarai Terdakwa disepulatan Kota Palembang kemudian pukul 10.45 WIB Terdakwa menuju jalan Dwikora Palembang lalu mampir ke rumahnya Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

c. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin lalu Sdr. Teguh memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Martin setelah itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin selanjutnya Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku/kantong celananya kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-4 sambil menunjukan bungkus yang berisikan serbuk narkotika jenis sabu tersebut "Makai apa tidak?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak" kemudian Sdr. Teguh tetap menawarkan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minum ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) botol kemudian kedua lubang tersebut dipasang pirem kaca dan salah satu bagian ujung pipet yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu yang untuk dihisap berada di atas air setelah itu Sdr. Teguh memasukan serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam pirem kaca.

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca oleh Sdr. Teguh kemudian Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah terjadi pembakaran lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya setelah itu menghisap asap dari pembakaran Narkotika tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluarkan kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok kemudian bergantian dengan Sdr. Martin selanjutnya Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, setelah itu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis Sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil.

f. Bahwa kemudian setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluarkan/hembuskan hisapan melalui mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Saksi-4 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-4 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut melalui mulutnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

g. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan tidak ada rasa (hambar) dan badan berkeringat.

h. Bahwa kemudian pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian Terdakwa mengantar Saksi-4 ke Deninteldam II/Swj sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pukul

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Serka Endarwawadi dan Pelda Erwindo anggota Deninteldam II/Swj sedang makan di warung pecel lele di daerah kediaman Indah yang beralamat di Jalan H. Abdul Rozak Palembang kemudian Pelda Erwindo dihubungi dari kesatuan melalui Handphone setelah itu Pelda Erwindo mengajak Terdakwa dan Serka Endarwadi segera pulang menuju Deninteldam II/Swj.

i. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Deninteldam II/Swj pukul 21.00 WIB lalu menuju ruang piket Deninteldam II/Swj kemudian ngobrol ndengan petugas piket a.n Pelda Ruslan dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam II/Swj dan disuruh menuju ruang Staf Min Deninteldam II/Swj kemudian di ruang Staf Min tersebut Terdakwa bertemu dengan Serka Sobirin (Saksi-2), Serma Ali Mustadi (Saksi-3) dan Serma Andinata (Saksi-1) lalu Saksi-2 memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruhnya untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa menerima pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menuju depan ruangan Staf Min lalu dengan posisi berdiri kemudian kencing dan mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa setelah itu menyerahkan pot tersebut kepada Saksi-2 didalam ruang Staf Min tersebut lalu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusannya lalu meneteskan beberapa tetes urine merk Answer dari dalam bungkusannya lalu meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika Multi Drug Screen test Answer tersebut, kemudian lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif terindikasi mengandung *Methamfetamina* (Met) dan *Amphetamina* (AMP).

k. Bahwa setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif terindikasi mengandung *Methamfetamina* (MET) dan *Amphetamina* (AMP) lalu pada hari Minggu tanggal Agustus 2019 pukul 01.30 WIB bertempat didalam ruang Staf Min tersebut Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-2 dan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB telah mengkonsumsi

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu bersama Saksi-4, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin dirumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jln. Dwikora Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj.

l. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju ruangan BKL-B Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi-2 kembali memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet BKL-B yang diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan urine/air kencingnya lalu pot tersebut serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya kemudian meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung *Methamfetamina* (MET) dan *Amfetamina* (AMP), kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Teguh dan Martin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. Teguh di Jalan Dwikora Kota Palembang.

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cab Palembang No. Lab : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 diketahui urine dan darah milik Sertu Muhammad Izhar NRP 21100035850589 mengandung *Methamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lapidan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/2129/NNF/ 2019 tanggal 9 Agustus 2019.

b) 1 (satu) lembar Photo/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Izhar, Sertu, NRP. 21100035850589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2753/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Hari Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/103-K/PM.I-04/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa.
2. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian Oditur Militer yang menyatakan; Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara bersama-sama”**
3. Tentang pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019, tanggal 17 Desember 2019, yang amar putusannya menyatakan memidana Terdakwa dengan **Pidana Pokok 9 (Sembilan) bulan penjara. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq Angkatan Darat,** Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat karena tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pembedaan harus mengandung unsure :

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 - b. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).
 - c. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
4. Tentang hal-hal yang meringankan agar menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu:
- a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga sidang berjalan lancar.
 - b. Terdakwa masih dibutuhkan di satuan Deninteldam II/Swj berdasarkan Surat Dandeninteldam II/Swj Nomor B/514/XI/2019 tentang Rekomendasi permohonan keringanan hukuman a.n. Sertu Muhammad Izhar NRP 21100035850589 Batimsus-1 Deninteldam II/Swj.
 - c. Terdakwa/Pembanding pernah mendapat penghargaan dari Pangdam II/Swj atas prestasinya sebagaimana tercantum dalam Piagam Penghargaan Pangdam II/Swj Nomor PP/72/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, telah berhasil menangkap Prada Deri Pramana NRP 31190049211297 Siswa Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam II/Swj terkait pembunuhan terhadap Sdri Vera Oktaria di Kec. Sungai Lilin Muba Prov. Sumsel.
 - d. Terdakwa/Pembanding belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
 - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan nafkah dan perhatian dari Terdakwa/Pembanding.
 - f. Terdakwa/Pembanding menyesali atas semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi serta akan lebih baik lagi dalam berdinis.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkan permohonan Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Terdakwa dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan agar tidak menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa yaitu dipecat dari dinas militer Cq Angkatan Darat.
- b. Dalam hal yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa/pembanding yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya serta kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding berpendapat kiranya sangat beralasan jika Terdakwa/Pembanding tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Oditur Militer/Terbanding membaca secara cermat isi Memori Banding yang diuraikan oleh Terdakwa/Pembanding, Oditur Militer menyimpulkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding dalam Memori Bandingnya merupakan keberatan terhadap pembuktian unsur, maupun terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusan dan menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahannya berupa pemecatan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :92-K/PM 1-04/AD/IX/2019 tanggal 18 Desember 2019, namun keberatan yang disampaikan Terdakwa/Pembanding menurut Oditur Militer tidak berdasar serta tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa Oditur Militer/Terbanding pada tahap pemeriksaan Saksi-saksi dipersidangan telah memanggil dan memeriksa Saksi dari Staf Intelijen yang pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi Korban, serta telah memanggil dan memeriksa Saksi Verbalisan dari Polisi Militer, dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ada satupun keterangan yang meringankan atau dapat menguatkan alibi Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer/Terbanding tetap berpegang pada fakta pembuktian unsure-unsur yang telah di buktikan di persidangan, karena Oditur Militer berpendapat atas apa yang telah diuraikan pada Surat Dakwaan, Tuntutan dan hasil pemeriksaan persidangan merupakan fakta sesungguhnya yang terjadi, dialami sendiri oleh Terdakwa/Pembanding dan telah diyakini sepenuhnya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang masukan kedalam uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis dalam Putusan Nomor :92-K/PM 1-04/AD/IX/2019 tanggal 18 Desember 2019.
4. Bahwa Oditur Militer/Terbanding sangat sependapat terhadap apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang secara keseluruhan dan sependapat pula mengenai Pidana penjaranya, serta Pidana tambahannya berupa pemecatan dari dinas Militer a.n Terdakwa Sertu Marudut Silalahi, karena menurut Oditur Militer/Terbanding saat ini putusan Majelis Hakim telah sangat sesuai dan telah setimpal dengan kesalahan atau perbuatan pidananya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Oditur Militer/Terbanding memohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding.
- b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terbanding untuk seluruhnya.
- c. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Putusan Nomor :92-K/PM 1-04/AD/IX/2019 tanggal 27 November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang keterangan para Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 3 sampai dengan halaman 9, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi dan keterangan

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan di persidangan sebagaimana yang telah dirangkum dalam Berita Acara Sidang, dan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak merasa perlu menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusan Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019, tanggal 17 Desember 2019 berupa pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, yang menurut Penasihat Hukum tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dimaksud, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup sesuai fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12, agar menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini pada saat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang serta pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, mendapat perintah untuk melakukan tugas monitor kegiatan di Hotel Novotel Palembang, kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di ruang piketan kantor Deninteldam II/Swj, bertemu dengan Saksi-3 Sertu Muhammad Januari Pratama, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “Abang mau kemana?” dijawab oleh Terdakwa “Mau monitor wilayah”, kemudian Saksi-3 berkata “Saya ikut Bang” dan dijawab oleh Terdakwa “Ayo”.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Kantor Deninteldam II/Swj dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam (Nopol lupa) yang dikendarai Terdakwa menuju Hotel Novotel Palembang, selesai monitor di Hotel Novotel, Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan monitor di seputaran Kota Palembang, kemudian sekira pukul 10.15 WIB menuju Jalan Dwikora Palembang.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.20 WIB melintas di Jalan Dwikora Kota Palembang, teringat temannya yang bernama Sdr. Teguh yang tinggal di jalan Dwikora, karena saat itu cuaca panas maka Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mampir ke rumah Sdr. Teguh.
4. Bahwa benar setelah berada di rumah Sdr. Teguh dan bertemu dengan Sdr. Teguh, saat itu Sdr. Teguh sedang bersama Sdr. Martin, lalu Sdr. Teguh mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Martin setelah itu Terdakwa mengenalkan Saksi-3 dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin, selanjutnya ngobrol di ruang tamu.

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Teguh mengajak masuk ke dalam kamarnya, saat ngobrol sambil duduk di lantai, Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku kantong celananya, kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunjukkan bungkus yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut "Makai apa tidak ?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak" kemudian Sdr. Teguh tetap menawari Terdakwa dan Saksi-3, sehingga karena Terdakwa dan Saksi-3 merasa penasaran, maka menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minuman ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) kali lobang kemudian kedua lubang tersebut dipasang pirem kaca dan salah satu bagian ujung pipet yang berada didalam botol tersebut menyentuh/ terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu untuk dihisap berada diatas air.
7. Bahwa benar setelah itu Sdr. Teguh mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut didalam pirem kaca, kemudian Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirem kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran lalu lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya dan menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluar kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok, setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menyedorkan alat bong tersebut yang terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh.
8. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirem

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluar/hembuskan kembali melalui mulut dan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa benar selanjutnya, Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-3 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulutnya setelah itu Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin, badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.
11. Bahwa benar kemudian pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Deninteldam II/Swj sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya.
12. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 Serma Andinata dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkotika, yaitu Sertu Muhammad Izhar (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda), selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Saksi-3 di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Terdakwa juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 Serka Sobirin dan Saksi-4 Serma Ali Mustadi untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj

Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-3 dipanggil ke kantor Deninteldam II/Swj adalah untuk diperiksa Urinnya masing-masing sesuai dengan informasi jika keduanya telah menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi-1 ikut melihat Saksi-2 melakukan tes urine, yang datang dan diperiksa lebih dulu, yaitu sekira pukul 21.30 WIB adalah Saksi-3 dengan hasil positif MET dan AMP.
14. Bahwa benar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama Serka Endarwawadi dan Pelda Erwindo anggota Deninteldam II/Swj sedang makan di warung pecal lele di daerah kediaman Indah yang beralamat di jalan H. Abdul Rozak Palembang, Pelda Erwindo dihubungi dari kesatuan melalui Handphone setelah itu Pelda Erwindo mengajak Terdakwa dan Serka Endarwadi segera pulang menuju Deninteldam II/Swj.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Deninteldam II/Swj pukul 21.00 WIB, lalu menuju ruang piket Deninteldam II/Swj kemudian ngobrol dengan petugas piket a.n Pelda Ruslan dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam II/Swj dan disuruh menuju ruang Staf Min Denintelda II/Swj kemudian di ruang Staf Min tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 lalu Saksi-2 memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruhnya untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menuju depan ruangan Staf Min lalu dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa kencing dan mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa setelah itu menyerahkan pot/wadah tersebut Saksi-2 di dalam ruang Staf Min tersebut, lalu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Anwer dengan 5 (lima) parameter dari dalam bungkusnya, lalu meneteskan beberapa urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, setelah lebih kurang 2 (dua) menit, diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif terindikasi mengandung MET dan AMP, dilihat dari adanya 1 (satu) strip/ garis merah pada lajur AMP dan MET.
17. Bahwa benar setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP, lalu pada hari Minggu tanggal 4

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 pukul 01.30 WIB, bertempat didalam ruang Staf Min tersebut Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-2 dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin bertempat di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di jalan Dwikora Kota Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pukul 05.00 WIB, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju ruangan BKL-B Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi-2 kembali memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet BKL-B yang diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-4, setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan urine/air kencingnya lalu pot tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya kemudian meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung MET dan AMP kemudian pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada tabel 01, dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, mengandung *METAMFETAMINA*, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat

Hal.18 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun dilakukan bersama-sama sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi prajurit lainnya dan ancaman terhadap keberhasilan program pembinaan personel khususnya di Satuan Terdakwa guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD.
2. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus

Hal.19 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (*extraordinary crime*) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019, telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019, harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri,

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Muhammad Izhar, Sertu, NRP. 21100035850589.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 17 Desember 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Kapten Chk NRP 11080089110481

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 13- K/PMT-I/BDG/AD/II/2020